

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK OLEH KEPALA DISTRIK KUBU KABUPATEN TOLIKARA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

SORAYA TABO
31.1063

Asdaf Kota Tolikara Provinsi Papua Pegunungan Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: 31.1063@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Gasper Liauw, M Si,

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The main problems include a lack of understanding of the role and function of the District Head and a lack of coordination and communication. **Objective:** To analyze the implementation of good governance by the Head of Kubu District, Tolikara Regency, Mountainous Papua Province. **Method:** With qualitative research methods, triangulation techniques are used in data collection, so regarding the validity of the data, cross-checking will be carried out using the same source but with different methods. **Results/Findings:** The results of the study show that the Kubu District Head has a high commitment to community development and welfare, but challenges still exist in the aspects of transparency and legal certainty. **Conclusion:** The aspect of transparency is also a focus in improving the government system in Kubu District. While there is still room for improvement, steps have been taken to improve
Keywords: Keywords: District Head, Government Administration, Transparency

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan utama meliputi kurangnya pemahaman peran dan fungsi Kepala Distrik serta minimnya koordinasi dan komunikasi. **Tujuan:** Menganalisis penyelenggaraan pemerintahan yang baik oleh Kepala Distrik Kubu Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan. **Metode:** Dengan metode penelitian kualitatif, digunakan triangulasi teknik dalam pengumpulan data, maka terkait keabsahan data akan dilakukan cara *ricek cross cek* dengan sumber yang sama namun metode yang berbeda. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan Kepala Distrik Kubu memiliki komitmen tinggi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, namun tantangan masih ada dalam aspek transparansi dan kepastian hukum. **Kesimpulan:** Aspek transparansi juga menjadi fokus dalam perbaikan sistem pemerintahan di Distrik Kubu. Meskipun masih ada ruang untuk peningkatan, langkah-langkah telah diambil untuk memperbaiki
Kata kunci: Kepala Distrik, Penyelenggaraan Pemerintahan, Transparansi

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan tugas serta tanggungjawab yang harus dilaksanakan pemerintah pusat maupun daerah dalam memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat. Hal ini tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 alinea keempat yaitu; memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemaknaan ini tertuang pula dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *Good governance* dibutuhkan tanggungjawab serta peran aktif dari pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *good governance* itu dijalankan atas dasar kesepakatan bersama yang telah dibentuk dalam forum musyawarah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan juga pelayanan publik tidak semuanya harus dibebankan kepada pemerintah, tetapi harus juga ada keterlibatan seluruh pihak baik birokrasi, rakyat serta seluruh pihak swasta. Ini menegaskan pentingnya partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam mengelola pemerintahan lokal. Melalui forum musyawarah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, prinsip-prinsip *good governance* dapat diwujudkan, seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan responsivitas. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Selain itu, konsep *good governance* juga menggarisbawahi pentingnya pembangunan berkelanjutan yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan melibatkan semua pihak terkait, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, pembangunan dapat dilakukan secara holistik dan berkelanjutan. Ini mencakup upaya untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan sosial masyarakat.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Distrik Kubu adalah salah satu distrik di kabupaten Tolikara yang terdiri dari 11 kampung dengan jumlah penduduk sebanyak 13.062 (Badan Pusat Statistik, 2021). Dengan luas wilayah mencapai 680,30 km², Distrik Kubu menawarkan lanskap yang menakjubkan, meliputi hutan hujan tropis, pegunungan yang menjulang, serta sungai dan danau yang mengalir. Keanekaragaman alam ini tidak hanya menjadi kekayaan bagi wilayah ini tetapi juga menopang kehidupan masyarakatnya. Meskipun memiliki luas wilayah yang besar, kepadatan penduduk di Distrik Kubu relatif rendah, dengan rata-rata sekitar 19 jiwa per kilometer persegi. Hal ini mencerminkan adanya ruang terbuka yang luas dan memberikan kesempatan bagi warga untuk hidup berdampingan dengan alam. Hal positif yang telah dilakukan pemerintah Distrik Kubu antara lain bersama masyarakat Kampung Minaggi merehabilitasi jembatan kayu dengan mengganti kayu yang lapuk dengan kayu balok yang baru (Tolikarakab.go.id, 30 April 2023). Hal ini dilakukan sebagai wujud penyelenggaraan urusan pemerintahan yang baik oleh kepala distrik menyangkut masalah ketentraman dan ketertiban masyarakat umum yang merupakan salah satu urusan pemerintahan umum serta merupakan salah satu tugas Kepala Distrik sebagai kepala pemerintahan. Tugas urusan pemerintahan umum sangat penting karena merupakan tugas Presiden sebagai kepala pemerintahan yang didelegasikan kepada Gubernur, Bupati/walikota dan Camat/Kepala Distrik. Berdasarkan survey pendahuluan yang dilakukan melalui wawancara dengan Kepala Kampung Kalewi, Teyur Tabo, pada tanggal 10 Oktober 2023, terlihat bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Distrik Kubu masih memiliki ruang untuk ditingkatkan. Menurut Teyur Tabo, jabatan kepala distrik memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik di Distrik Kubu, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan. Dalam konteks ini, kepala distrik bukan hanya menjadi pemimpin, tetapi juga harus mampu mengkoordinasikan berbagai kegiatan pemerintahan di distrik dengan baik. Hal ini penting untuk mencegah timbulnya dampak politik yang berpotensi menimbulkan gejolak atau mengganggu ketentraman dan ketertiban umum masyarakat. Oleh karena itu, penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik oleh Kepala Distrik Kubu Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan menjadi hal yang menarik untuk dilakukan, karena upaya-upaya peningkatan kualitas pemerintahan di tingkat distrik dapat memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat dan wilayah tersebut.

1.3 Penelitian Terdahulu

Astomo, P. (2014). *Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan*. Untuk menjalankan pemerintahan yang baik harus didasarkan pada pembuatan dan pelaksanaan kebijakan negara yang demokratis di era globalisasi. Fenomena ini ditandai oleh kekuatan kontrol sosial terhadap pemerintahan, sedangkan fenomena itu ditandatangani oleh ketergantungan antarnegara, secara prospektif dalam mengelola sumber daya ekonomi dan kegiatan bisnis. Untuk berhasil, implementasi tata kelola dan prinsip-prinsipnya harus diatur di dalamnya.

Ibad, S. (2021). *Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik*. Hasil yang dapat disajikan dalam tulisan ini adalah fungsi hukum administrasi negara ada yaitu fungsi normatif, fungsi instrumental, dan fungsi sebagai jaminan hukum.

Akhmaddhian, S. (2018). *Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governance*. Simpulan bahwa pengaturan mengenai asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Indonesia sudah sangat baik, penyelenggaraan pemerintahan tergantung komitmen bersama dalam menjalankan roda pemerintahan yang sesuai dengan tujuan bernegara.

Alfaruqi, H. A., Sugiharti, D. K., & Cahyadi, A. (2019). *Peran pemerintah dalam mencegah tindakan penghindaran pajak sebagai aktualisasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam bidang perpajakan*. Implementasi konsep good governance dalam bidang perpajakan sebagai upaya dalam mencegah tindakan penghindaran pajak adalah dengan mengoptimalkan Asas Umum Pemerintah yang Baik dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan di setiap aktivitas perpajakan.

Wibisono, A. G. (2014). *Revitalisasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Bebas Korupsi, Kolusi, serta Nepotisme*. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip good governance dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik bersih korupsi, kolusi serta nepotisme yakni kewajiban untuk mempertanggungjawabkan; Keterbukaan dan transparan (openess and transparency); Ketaatan pada aturan hukum; Komitmen yang kuat untuk bekerja bagi kepentingan bangsa dan negara, dan bukan pada kelompok atau pribadi; dan Komitmen untuk mengikutsertakan dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Rahmanurrajjid, A. (2008). *Akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban pemerintah daerah Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di daerah (Studi di Kabupaten Kebumen)*. Temuan penelitian menunjukkan, berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2007, terdapat 3 bentuk pertanggungjawaban yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kebumen yaitu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

Fauzi, A. (2019). *Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik*. Pemerintahan Daerah yang baik berarti suatu pemerintahan Daerah yang teratur, tiada celanya. Parameter pemerintahan Daerah yang baik berupa pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan warga masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

Herawati, N. R. (2014). *Penerapan E-Government Dalam Mendorong Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (Studi Penelitian Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah)*. Secara rinci, penelitian ini akan membahas bagaimana implementasi E Government Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan apa hambatan implementasi E Government tersebut. Penerapan E Government oleh Kota Kabupaten di Jawa Tengah, sebagian besar masuk pada tahap 2 (dua), namun ada beberapa kabupaten/kota yang sudah masuk pada langkah 3 (tiga) yang menerapkan aplikasi online untuk pelayanan publik.

Daud, M., & Marini, Y. (2018). Implementasi program keluarga harapan dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat miskin. penelitian menyebutkan bahwa PKH mampu mengentaskan kemiskinan di desa Kajhu dan mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat, sehingga masyarakat sangat bersyukur atas keberadaan PKH ini di desa, dan mengurangi kemiskinan yang ada. Kendala yang didapatkan adalah manipulasi/pemalsuan data oleh masyarakat yang tidak berhak menerima dana PKH.

Sofianto, A. (2020). Implementasi program keluarga harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pelaksanaan PKH di Jawa Tengah dari segi prosedur dan aspek manajerial dinilai baik, namun sasaran program kurang tepat karena data tidak valid, sebesar 21,54 persen penerima PKH tidak miskin, dan hanya 13,99 persen penerima PKH miskin dan 26,21 persen sangat miskin.

Kholif, K. I. (2014). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto (Doctoral dissertation, Brawijaya University). hasil penelitian PKH juga belum mendapatkan hasil yang maksimal. Angka kemiskinan masih tinggi, gizi buruk masih ada dan ibu meninggal saat melahirkan, dan rendahnya dukungan masyarakat meningkatkan kesejahteraan. Saran yang dapat dilaksanakan adalah peningkatan biaya operasional dan perbaikan fasilitas, sanksi harus dilaksanakan, menambah karyawan dengan rekrutmen yang baik, mengevaluasi kebijakan dan memberikan penghargaan kepada individu.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang berbeda dan luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi di lokus penelitian yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik oleh Kepala Distrik Kubu Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan.

1.5 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini menganalisis penyelenggaraan pemerintahan yang baik oleh Kepala Distrik Kubu Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan

II. METODE

Menurut (Sugiyono, 2019) yaitu "metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan kegunaan dan tujuan tertentu". Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Memulai penelitian manusia dapat menggunakan hasilnya. Secara umum data: yang diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian yang berdasarkan fakta keadaan alam yang bersifat natural dalam kehidupan sosial seseorang Dalam menggunakan penelitian kualitatif dibutuhkan data atau informasi seperti teks hasil wawancara, catatan ketika berada dilapangan, dokumen-dokumen, dan bahan-bahan lain (foto, data dari sumber lain atau internet, dan lain-lain). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Menurut (Moleong, 2014) penelitian kualitatif merupakan prosedur dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari perilaku orang-orang yang dapat diamati. Simangunsong (2017:190) dalam bukunya metodologi penelitian menjelaskan bahwa penelitian kualitatif memiliki bentuk desain penelitian yang beragam karena menyesuaikan dengan bentuk alami dari penelitian kualitatif yang memiliki sifat emergent, dimana fenomena tiba-tiba muncul sesuai dengan prinsip alami. Penelitian kualitatif juga disebut sebagai penelitian partisipatif, dimana desain penelitian bersifat fleksibel dan dapat diubah menyesuaikan dengan rencana yang dibuat oleh fenomena yang ada di

Ilokasi penelitian yang sebenarnya. Penelitian kualitatif memiliki keunikan tersendiri yang akan dilakukan dengan memakai metode deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti, dalam hal ini, pengelolaan administrasi penduduk pindah datang secara online. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik oleh Kepala Distrik Kubu Kabupaten Tolikara, dengan mempertimbangkan konteks lokal dan aspek-aspek kualitatif yang relevan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik oleh Kepala Distrik Kubu Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik oleh seorang Kepala Distrik Kubu, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan melibatkan berbagai sub konsep./dimensi Berikut adalah beberapa sub konsep / dimensi sesuai dengan teori *Good governance* Smith (2007).

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah landasan penting yang mengharuskan individu atau organisasi untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan yang mereka lakukan, serta untuk menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan melaporkan hasil-hasilnya secara transparan. Prinsip ini memiliki relevansi yang luas dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pemerintahan, bisnis, pendidikan, dan hampir setiap aspek sosial lainnya. Langkah nyata yang diambil oleh Kepala Distrik Kubu, seperti turun langsung membantu melakukan rehabilitasi jembatan kayu dan melaksanakan kerja bakti bersama masyarakat, merupakan contoh nyata dari komitmen akan akuntabilitas dalam pemerintahan. Tindakan ini menunjukkan bahwa Kepala Distrik tidak hanya berbicara tentang tanggung jawabnya, tetapi juga bertindak secara konkret untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan dengan integritas dan transparansi.

Selain itu, kerjasama erat antara kepala distrik dengan aparaturnya pemerintahan kecamatan dan stakeholder lainnya, seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama, menjadi kunci kesuksesan dalam memastikan bahwa setiap langkah yang diambil merupakan hasil dari keterbukaan, pertanggungjawaban, dan transparansi. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan yang baik oleh Kepala Distrik di Distrik Kubu Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan khususnya dari sisi akuntabilitas, tidak hanya menjadi landasan penting tetapi juga merupakan fondasi utama dalam memastikan bahwa pemerintahan berfungsi dengan baik dan melayani kepentingan rakyat secara adil dan efektif.

2. Transparansi

Transparansi merupakan pilar utama dalam konsep *good governance* yang mendefinisikan cara pemerintahan berfungsi dengan cara yang terbuka, jujur, dan dapat dipercaya. Transparansi bukan hanya sekadar memberikan akses informasi kepada publik, tetapi juga mencakup keterbukaan dalam pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, serta pelaporan hasil dan kinerja pemerintah. Konsep transparansi mendorong adanya keterbukaan penuh terhadap proses-proses kebijakan publik, sehingga masyarakat memiliki akses yang sama terhadap informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang cerdas dan partisipatif. Transparansi juga memungkinkan adanya kontrol dan pengawasan yang efektif dari pihak eksternal, seperti media, lembaga audit, dan organisasi masyarakat sipil, yang dapat memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya.

Keterlibatan langsung dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta kurangnya akses terhadap informasi tentang penggunaan anggaran dan proyek pembangunan menjadi perhatian utama. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk peningkatan dalam hal transparansi pemerintahan, sehingga masyarakat dapat merasa lebih terlibat dan percaya

terhadap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah distrik.

Minimnya transparansi ini disebabkan oleh masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung penyediaan informasi secara efektif kepada masyarakat. Keterbatasan dalam infrastruktur komunikasi dan teknologi informasi, seperti akses internet yang terbatas atau tidak stabil, serta kurangnya sarana fisik seperti ruang publik yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan pertemuan atau diskusi terbuka, menjadi hambatan dalam upaya meningkatkan transparansi pemerintahan di distrik kubu.

3. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pilar utama dalam prinsip *good governance* yang merupakan fondasi dari sebuah sistem pemerintahan yang efektif dan adil. Kepastian hukum menjamin bahwa setiap warga negara, baik individu maupun perusahaan, dapat memahami dan mengandalkan konsekuensi dari tindakan mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam konteks *good governance*, kepastian hukum menciptakan lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi bagi masyarakat dan pelaku usaha, sehingga mereka dapat merencanakan masa depan mereka dengan keyakinan dan kepercayaan.

Salah satu aspek penting dari kepastian hukum dalam *good governance* adalah adanya hukum yang jelas, terukur, dan dapat diakses oleh semua pihak. Hukum yang jelas akan mengurangi ambiguitas dan tafsir yang beragam, sehingga meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahpahaman atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berwenang. Selain itu, kepastian hukum juga membutuhkan penegakan hukum yang konsisten dan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun. Ini berarti bahwa setiap orang, termasuk pejabat pemerintah, harus tunduk pada hukum dan dikenakan sanksi yang setimpal jika melanggarnya.

Kepala Distrik Kubu juga menegaskan bahwa pihaknya telah berupaya keras untuk memastikan bahwa hukum-hukum yang berlaku dijalankan secara adil dan konsisten. Setiap warga negara, tanpa terkecuali, memiliki akses yang sama terhadap perlindungan hukum dan penegakan hukum yang tanpa pandang bulu.

Kapolsek Distrik Kubu menegaskan komitmen pihak kepolisian dalam memberikan perlindungan yang setara bagi semua individu di wilayah mereka. Mereka bertekad untuk menjaga penegakan hukum yang independen dan adil guna menciptakan suasana keamanan dan ketertiban yang mendukung perkembangan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Danramil Distrik Kubu menyoroti pentingnya kerja sama antara lembaga-lembaga penegak hukum di wilayah mereka. Dia menyatakan bahwa kerja sama lintas sektor antara militer, kepolisian, dan instansi lainnya telah berjalan dengan baik. Koordinasi yang baik tersebut memungkinkan mereka untuk menegakkan hukum dengan tegas namun juga proporsional, sehingga dapat menjaga kepastian hukum di wilayah mereka.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Transparansi yang kurang merupakan temuan utama dalam penelitian ini, meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan transparansi, namun masih terdapat kekurangan dalam penyediaan informasi kepada masyarakat. Kurangnya keterlibatan langsung dari masyarakat dalam pengambilan keputusan serta minimnya akses terhadap informasi tentang penggunaan anggaran dan proyek pembangunan menjadi perhatian utama. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian dan ketidakpercayaan di antara masyarakat terhadap proses pembangunan dan penggunaan sumber daya publik. Temuan penelitian ini sama seperti temuan dari Fauzi, A. (2019) yang sama-sama menemukan permasalahan transparansi yang masih kurang.

IV. KESIMPULAN

Aspek transparansi juga menjadi fokus dalam perbaikan sistem pemerintahan di Distrik

Kubu. Meskipun masih ada ruang untuk peningkatan, langkah-langkah telah diambil untuk memperbaiki akses informasi dan memastikan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Melalui upaya ini, diharapkan bahwa masyarakat dapat lebih terlibat dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah distrik. Terakhir epastian hukum juga menjadi perhatian utama bagi pihak terkait di Distrik Kubu. Kesadaran akan pentingnya menjalankan hukum secara adil dan konsisten terus ditingkatkan, sambil memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan selaras dengan hukum yang berlaku. Melalui upaya ini, diharapkan bahwa kepastian hukum dapat ditingkatkan, memberikan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi semua warga masyarakat.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian sehingga tidak maksimal dalam menemukan hasil.

Arah Masa Depan Penelitian (future work): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik oleh Kepala Distrik Kubu Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Distrik Kubu beserta jajarannya, Masyarakat Distrik Kubu yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Akhmaddhian, S. (2018). Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governance. *LOGIKA: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 9(01), 30-38. [Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governance | Akhmaddhian | Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan \(uniku.ac.id\)](#)
- Alfaruqi, H. A., Sugiharti, D. K., & Cahyadi, A. (2019). Peran pemerintah dalam mencegah tindakan penghindaran pajak sebagai aktualisasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam bidang perpajakan. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(1), 113-133. [PERAN PEMERINTAH DALAM MENCEGAH TINDAKAN PENGHINDARAN PAJAK SEBAGAI AKTUALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM BIDANG PERPAJAKAN | ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan \(unpad.ac.id\)](#)
- Astomo, P. (2014). Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 16(3), 401-420. [Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan | Astomo | Kanun Jurnal Ilmu Hukum \(usk.ac.id\)](#)
- Daud, M., & Marini, Y. (2018). Implementasi program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, 2(1), 29-38. [Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin | Daud | Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum \(abulyatama.ac.id\)](#)
- Fauzi, A. (2019). Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. *Spektrum Hukum*, 16(1), 119-136. [OTONOMI DAERAH DALAM KERANGKA MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK | Fauzi | SPEKTRUM HUKUM \(untagsmg.ac.id\)](#)
- Herawati, N. R. (2014).

- Penerapan E-Government Dalam Mendorong Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (Studi Penelitian Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah). *Jurnal Ilmu Sosial*, 13(2), 63-76. [Penerapan E-government Dalam Mendorong Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik \(Studi Penelitian Kabupaten / Kota Di Jawa Tengah\) - Neliti](#)
- Ibad, S. (2021). Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1(1), 55-72. [Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik | HUKMY : Jurnal Hukum \(ibrahimiy.ac.id\)](#)
- Kholif, K. I. (2014). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto (Doctoral dissertation, Brawijaya University). [Implementasi Program Keluarga Harapan \(PKH\) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto – Neliti](#)
- Moleong, L. J. (2014). Metode penelitian kualitatif (revisi). Remaja Rosdakarya.
- Rahmanurrasjid, A. (2008). *Akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban pemerintah daerah Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di daerah (Studi di Kabupaten Kebumen)* (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro). [AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DI DAERAH \(Studi di Kabupaten Kebumen\) - Diponegoro University | Institutional Repository \(UNDIP-IR\)](#)
- Simangunsong, Fernandes. 2017. Metodologi Penelitian Pemerintahan. Bandung : Alfabeta.
- Sofianto, A. (2020). Implementasi program keluarga harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 10(1), 14-31. [Implementasi Program Keluarga Harapan \(PKH\) di Provinsi Jawa Tengah | Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial \(kemensos.go.id\)](#)
- Sugiyono. (2020). Metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D. Alfabeta.
- Wibisono, A. G. (2014). *Revitalisasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Bebas Korupsi, Kolusi, serta Nepotisme* (Doctoral dissertation, Diponegoro University). [REVITALISASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI, SERTA NEPOTISME - Diponegoro University | Institutional Repository \(UNDIP-IR\)](#)

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945